



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003  
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 5 MARET 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro
2. Kiki Syahnakri

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 5 Maret 2018, Pukul 14.31 – 15.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Iur Liona Nanang Supriatna
2. Daniel T. Masiku
3. Sandra Nangoy
4. A. Benny Sabdo Nugroho
5. Gregorius Retas Daeng
6. Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo
7. Bonifasius Falakhi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang untuk Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018 dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan Saudara memperkenalkan diri terlebih dahulu, perkenalan saja dulu. Silakan, siapa saja yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA**

Ya, terima kasih. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, saya sendiri adalah Nomor I, Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. Yang ke-II, Daniel T. Masiku, S.H. Yang ke-III, Sandra Nangoy, S.H., M.H. Yang ke-IV, A. Benny Sabdo Nugroho, S.H., M.H. Yang ke-V, Gregorius Retas Daeng S.H. Yang ke-VI, Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo. Yang ke-VII, Bonifasius Falakhi.

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Ya, terima kasih. Ada lagi yang tertinggal?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA**

Prinsipalnya ada ... hadir satu orang, yaitu Bapak Albertus Magnus Putut Prabantoro.

**5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Baik, terima kasih.

Kami sudah menerima Permohonan Saudara dan kami sudah membacanya, tapi karena ini adalah sidang terbuka untuk umum, supaya publik mengetahui, silakan Saudara menyampaikan pokok-pokok Permohonan Saudara. Tidak perlu semuanya dibacakan, tapi poin-poinnya saja yang berkenaan dengan Permohonan ini dan nanti setelah itu, baru kami kemudian akan melanjutkan dengan pemberian nasihat sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

## 6. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Terima kasih. Nanti yang pertama saya, nanti akan disambung dengan teman saya.

Yang pertama adalah kami di sini se ... sebagai Para Pemohon sudah menyatakan di sini tentang pemenuhan persyaratan formil pengajuan Pemohon yang berisi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya kira tidak perlu dibacakan.

Kemudian, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Kemudian, juga sudah di sini dijelaskan panjang-lebar.

Kemudian, beranjak pada Alasan dan Pokok Permohonan, ini tentang Badan Usaha Milik Negara. Kemudian, ini juga saya ... kami jelaskan. Kemudian tentang kekayaan, keuangan BUMN. Kemudian, pengawasan DPR RI atas pengelolaan BUMN, kekayaan keuangan BUMN. Kemu ... ini panjang-lebar juga kami sudah jelaskan di sini.

Yang terakhir pada Petitumnya, saya bacakan saja, Pak, ya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan atas bukti-bukti terlampir, Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memutus Permohonan pengujian ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus diganti dengan sebagai berikut.

Untuk membangun perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 tentang be ... Badan Usaha Milik Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus diganti sebagai berikut.

Untuk melaksanakan kegiatan perekonomian yang bertujuan memberikan pemasukan kepada negara dengan menguasai cabang-

cabang produksi dan sumber-sumber ekonomi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

E. Menyatakan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Negara ... Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus diganti sebagai berikut.

Setiap perubahan, penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan kepemilikan struktur negara atas saham Persero atau Perseroan Terbatas ditetapkan dengan undang-undang.

Memerintahkan pemuatan Putusan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bilamana setelah mencermati dan memeriksa Permohonan ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian Yang Mulia Majelis Hakim, saya ... Prinsipal ingin mengungkapkan materi dari gugatan ini. Barangkali minta waktu sebentar.

**7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, silakan. Yang penting disampaikan pokok-pokoknya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA**

Ya. Terima kasih.

**9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, sebenarnya sih tidak perlu karena sudah Kuasa Hukumnya, Anda kan sudah bertanda atas nama ... tapi silakanlah disampaikan apa hal yang mungkin perlu disampaikan.

**10. PEMOHON: ALBERTUS MAGNUS PUTUT PRABANTORO**

Pasal yang digugat adalah Pasal 2 ayat (1) a dan b. Kemudian Pasal 4 ayat (4). Kami ... saya Albertus Magnus Putut Prabantoro dan Letjen TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri mengajukan gugatan sebagai warga negara pemilik KTP Indonesia dan pembayar pajak sebagai rakyat karena terkait dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 sebagai pemerhati dalam penelitian ekonomi kerakyatan terkait dengan ketahanan nasional sebagai penggagas dan pengusul konsep pemberatan kemakmuran yang telah sampai pada Dewan Pertimbangan Presiden.

Kami merasa bahwa perlu untuk mengajukan gugatan ini karena melihat bahwa ada kerugian yang kita lihat tidak tercapainya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "BUMN tidak melaksanakan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945." Itu terbukti dari kondisi ekonomi nasional saat ini, gaji direksi BUMN yang melebihi dari presiden, kerugian yang diderita BUMN sekarang, korupsi dalam tubuh BUMN.

Kerugian yang lain adalah dalam kondisi seperti itu, negara belum sepenuhnya dan memiliki kedaulatan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mengusai hajat hidup orang banyak. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak dapat melaksanakan konsep pemerataan kemakmuran melalui pembangunan ekonomi nasional terintegrasi dalam konsep Indonesia Raya Incorporated seperti yang telah diusulkan kepada Dewan Pertimbangan Presiden mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kondisi sekarang ada 118 undang-undang tidak pro rakyat. Ekonomi di dominasi asing, penguasaan asing di sejumlah sektor perbankan 50,6%, pertambangan 70% dikuasai asing, di bidang migas 75%, di bidang batubara bauksit, nikel, dan timah, 85% di tembaga dan emas. Di bidang telekomunikasi, 35% untuk Telkomsel dikuasai asing. Untuk XL Axiata, 66,5% dikuasai oleh Axiata Berhad dari Malaysia. Kemudian Indosat, 65% dikuasai oleh Ooredoo Asia dari Qatar. Kemudian, untuk Hutchison 3, 60% dikuasai oleh Hutchison Whampoa dari Hongkong. Kemudian perkebunan kelapa sawit, 40% dari 89.000.000 hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikuasai oleh investor asing.

Sektor bisnis yang menurut rencana dibuka untuk asing pelabuhan 49%, operator bendera pengelola 100%, jasa bandara 49%, terminal darat untuk barang 49%, untuk periklanan 51%. Pada saat ini ekonomi Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Ekonomi Indonesia dikuasai oleh sekeluarga ... kelompok keluarga dan ini memperparah kondisi yang ada. Itu yang seperti dikatakan oleh Buya Syafii Maarif ketika menerima kami di Yogyakarta dan menyatakan dukungannya atas konsep pemerataan kemakmuran berdasarkan Indonesia Raya Incorporated

Kondisi saat ini migas hampir semuanya dikuasai oleh asing. Ada penyimpangan road map dalam RPJMN dikatakan mengembangkan dan

memeratakan pembangunan daerah, tetapi oleh road map BUMN itu dikatakan mengembangkan dan meningkatkan aset atau skala bisnis BUMN. Kondisi saat ini BUMN gagal menjalankan amanat undang-undangnya sendiri dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu kenyataannya bahwa dikatakan mengejar keuntungan, tetapi hampir BUMN besar itu merugi.

Jumlah BUMN yang merugi tahun 2015 itu 27 (...)

**11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oke. Mungkin yang sifatnya fakta-fakta, saya kira sudah ini, Pak, ya.

**12. PEMOHON: ALBERTUS MAGNUS PUTUT PRABANTORO**

Ya.

**13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tapi, penajamannya bukan di situ letak ininya menurut saya. Ada argumen inkonstitusionalitas yang tertuang dalam anu ini.

**14. PEMOHON: ALBERTUS MAGNUS PUTUT PRABANTORO**

Ya.

**15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu hanya sebagai fakta pendukung tentang terjadinya sesuatu.

**16. PEMOHON: ALBERTUS MAGNUS PUTUT PRABANTORO**

Baik.

**17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tidak membuktikan inkonstitusionalitas sesuatu. Ya, itu yang menjadi di anunya nanti, mohon dibedakan. Itu bukan berarti tidak penting, Pak. Sebagai latar belakang itu penting, tetapi yang lebih penting dari itu kemudian menghubungkan fakta itu dengan argumen konstitusionalitasnya itu bagaimana? Itu yang ... anu, Pak.

**18. PEMOHON: ALBERTUS MAGNUS PUTUT PRABANORO**

Ya, terima kasih.

## 19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu yang mau kami nasihatkan sebenarnya di ... di ... dalam Permohonan ini. Jadi ... tapi terima kasih sudah disampaikan, Pak, ini. Terpaksa saya potong karena itu berkenaan dengan fakta-fakta yang sesungguhnya bisa menjadi bagian dari ini, tetapi ujungnya tetap adalah harus pembuktian inkonstitusionalitas sebab ini adalah pengujian undang-undang. Tapi kalau itu misalnya permohonan ganti kerugian, barangkali ya bisa berangkat dari ini ya, itu berbeda lagi.

Baik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka kami diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menyampaikan nasihat, bisa klarifikasi atau saran tertentu kepada Para Pemohon.

Pertama, sebelum kami meminta nanti kepada Yang Mulia Para Anggota yang lain, saya akan menggunakan kesempatan ini dengan terlebih dahulu menyoroiti hal yang sifatnya sering diabaikan oleh Pemohon karena ini dianggap mungkin sekadar formalitas, padahal itu sangat penting, yaitu yang berkenaan dengan kedudukan hukum atau legal standing Pemohon.

Itu barusan seperti baru yang dalam persidangan sebelumnya juga, kami sudah sampaikan mengenai kedudukan hukum ini jangan disepelekan karena kita tidak menganut doktrin *actio popularis*. Tidak setiap warga negara dan tidak setiap warga negara pembayar pajak serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam pengujian permohonan ... pengujian ... dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi, prinsip yang dianut oleh undang-undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 adalah orang ... pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang itu adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Oleh karena itu, mesti jelas lebih dahulu dari beberapa kelompok pihak yang disebutkan dalam Pasal 51 itu, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, baik badan hukum publik atau privat atau lembaga negara. Dalam hal ini tentu yang Pemohon sekarang ini adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia. Pertanyaan pertama yang kemudian muncul adalah apa hak konstitusional Pemohon dalam kedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menurut anggapan Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian ini, tepatnya oleh pasal-pasal yang dimohonkan pengujian ini? Itu yang kami lihat belum tampak dalam uraian ini. Nah, jadi masih sangat sumir. Nanti itu tolong diinikan. Nah, itu kan sudah ada di putusan Mahkamah Konstitusi itu, kriteria kerugian itu.

Satu. Bahwa pertama Pemohon harus menjelaskan dulu kedudukan hukumnya dalam kapasitas apa? Dalam hal ini sebagai perorangan warga negara Indonesia, kan gitu. Nah, kemudian di situlah dijelaskan, hak konstitusional apa yang menurut anggapan Pemohon telah dirugikan? Baik kerugian itu bersifat aktual atau sudah nyata terjadi atau pun potensial, potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi?

Saya sering mencontohkan begini, misalnya Ibu Kuasa Hukum ini, siapa namanya, tadi ... misalnya menguji undang-undang tentang pemilihan gubernur, lalu di dalam persyaratan tentang pemilihan gubernur itu ada syarat-syarat, misalnya setelah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia, lalu di situ tiba-tiba nyelim syarat kecuali perempuan. Ibu, walaupun tidak akan maju sebagai calon gubernur, menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi kalau ibu mencalonkan diri, pasti tidak akan masuk. Nah, itu yang namanya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan kemudian ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian itu.

Dan yang terakhir, baru kemudian apabila permohonan dikabulkan, maka potensi kerugian itu atau kerugian yang sudah dialami itu tidak akan lagi terjadi atau tidak akan atau tidak lagi terjadi. Nah, itu mesti jelas kriterianya itu. Itu pertama soal konstitusional.

Nah, yang kedua mengenai argumentasi Permohonan. Dalil yang digunakan di sini kalau yang kami pahami di sini adalah bahwa Pemohon itu sema ... pertama, yang garis besar pertama yang mau saya sampaikan itu, Pemohon seolah-olah menganggap bahwa setiap BUMN itu tidak boleh diprivatisasi. Begitu ya kira-kira, atau tidak boleh ada kepemilikan privat yang besar di situ. Pertanyaannya kemudian adalah apakah benar seperti itu? Kalau kriterianya adalah Pasal 33? Kan Pasal 33 itu, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, itu dikuasai oleh negara." Kalau kaitan dalilnya ke sana. Inilah yang mesti dibuktikan, kan begitu. Secara a contrario, berarti cabang produksi yang tidak penting, misalnya BUMN yang mengurus cabang produksi yang tidak penting bagi negara, berarti tidak terkena oleh dalil ini, kan? Logikanya seperti itu. Nah, itu yang pertama.

Nah, kecuali kalau Pemohon beranggapan bahwa semua cabang produksi itu adalah penting bagi negara yang diatur dalam BUMN itu, badan usaha milik negara.

Nah, kemudian yang kedua, ada persoalan di sini yang mengesankan di dalam uraian Permohonan itu bahwa yang menjadi soal sesungguhnya bukan terletak pada ... pada norma undang-undangnya, tapi pada peraturan pelaksanaannya. Karena di situ, misalnya ada kata-kata di dalam Permohonannya, nanti tolong dilihat, ya, di halaman

berapa, saya lupa pula itu. Itu ada kata yang mengatakan bahwa Pemohon melakukan pengujian terhadap BUMN ini karena menurut Pemohon undang-undang a quo telah diselewengkan secara normatif, ya, kan, yang juga akan berdampak dalam teknis dan pelaksanaannya. Lalu, Pemohon menyebut di situ, "Buktinya itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016." Kalau itu soalnya ... yang kemudian nanti diterbitkannya PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Kalau itu soalnya, persoalannya berarti bukan di norma undang-undangnya, kan begitu, timbul kesan orang. Perasaan ada di peraturan pelaksanaannya. Nah, kalau masalahnya ada di peraturan pelaksanaannya, bukan kami yang memeriksa kewenangan ... mempunyai kewenangan itu, tetapi Mahkamah Agung. Itu yang jadi soal.

Nah, jika itu argumentasi yang dibangun Pemohon. Nah ... nah, sekarang kalau mau menghindari supaya tidak demikian logikanya tentu harus dibangun argumentasi yang berbeda, kan itu masalahnya. Sebab kalau demikian argumentasinya, sudah pasti bukan kami yang mempunyai kewenangan itu, "Oh, ini peraturan berarti di bawah, bukan di soal undang-undangnya." Nah itu, itu bagian substansinya. Tapi, kami tidak akan mencampuri lebih jauh argumentasi substansi Pemohon, seperti tadi juga kami sampaikan kalau kami terlalu mencampuri nanti bisa kami yang dianggap membuat Permohonan ini, kan begitu jadinya. Nanti Saudara Pemohon ini nanti, biar ada kerjanya juga Para Lawyer dari Prinsipal ini kan, gitu, untuk membuat argumentasi. Ya, itu joke saja.

Itu dan kemudian ini konsep tentang persetujuan DPR, konsep tentang persetujuan DPR itu dalam kaitannya dengan BUMN. Nah, itu mesti juga jelas argumentasinya, dari mana prinsip itu diturunkan misalnya, tentang persetujuan DPR itu dalam konteks penyertaan modal umpamanya sebagai contoh konkretnya. Mengapa DPR harus diinikan? Apakah semata-mata karena dia wakil rakyat atau bagaimana? Ataukah karena ada alasan yang lain? Atau misalnya ini hanya berlaku untuk badan usaha milik negara yang berkaitan dengan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya itu kan anu.

Nah, sekadar sebagai gambaran, saya dapat menyarankan kepada Saudara Pemohon, khususnya Prinsipal ... eh, misalnya apa ... Kuasa Hukum, itu kan sudah ada banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang merinci tentang penguasaan oleh negara itu. Sudah ada kriterianya, berkali-kali sudah diulang dalam putusan Mahkamah Konstitusi sejak Mahkamah Konstitusi pertama kali memutus perkara itu dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan. Setelah itu, sudah banyak yang kemudian merujuk atau merujuk kepada putusan itu, baik dalam kaitannya dengan migas dan seterusnya, walaupun ada yang dikabulkan seluruhnya, ada

yang sebagian, dan seterusnya, tetapi argumentasi Mahkamah tidak berubah tentang apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara itu, sudah jelas ada beberapa prinsip yang ditegaskan sekali dan sekarang sudah menjadi yurisprudensi dari Mahkamah, itu bisa dijadikan salah satunya sebagai acuan dalam Permohonan ini.

Yang terakhir dari saya, ini berkaitan dengan Petitum, ya, berkaitan dengan Petitum dari Permohonan ini karena kelihatannya kok ada seperti pertentangan, gitu, antara Petitum yang satu dengan yang lain. Misalnya di Petitum huruf b, itu kan Pemohon meminta, "Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, itu dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 Republik Indonesia." Tetapi, di huruf c dan di huruf d ... jadi kalau di huruf b itu, Pemohon tampaknya mau memohonkan itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kan gitu. Tapi huruf c dan huruf d-nya, seolah-olah Pemohon justru menghendaki itu di ... dinyatakan inkonstitusional bersyarat, tentu Anda tidak bisa memohon dua hal yang bertentangan pada saat yang bersamaan. Anda harus memilih yang mana sebenarnya yang menjadi kemauan Pemohon ini? Apakah yang tertuang dalam huruf b ... huruf c dan d itu? Ataukah yang dalam huruf b? Itu harus dipilih. Pada saat yang sama, Anda tidak mungkin akan ... ya, ibaratnya, ya, walaupun mungkin ada kejadian ini, ya, tapi mungkin ini perbandingan tidak terlalu pas, masa Anda mau melamar gadis dua-duanya pada saat yang sama, gitu kan? Yang saling bertentangan satu dengan yang lain pula, kan enggak mungkin, gitu, ini permintaannya ibarat, tapi mungkin perbandingan saya tidak terlalu pas. Tapi yang jelas antara huruf b, dan huruf c itu, dan huruf d itu jelas sekali kontrasnya. Nah, itu yang satu minta dibatalkan seluruhnya atau dinyatakan bertentangan dengan konstitusi seluruhnya, sedangkan yang dua yang lainnya itu justru meminta konstitusional ber ... inkonstitusional bersyarat. Jadi ... nah, kemudian yang juga di huruf e-nya itu. Huruf e-nya itu kalau enggak salah kan, kelihatannya Anda meminta inkonstitusional bersyarat juga, kan?

Coba saya baca. "Menyatakan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 inkonstitusional karena bertentangan dengan pasal bla bla bla, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan harus diganti sebagai berikut."

Ini kan, maksudnya kalau dirumuskan mungkin maksud Anda itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai begini. Kira-kira begitu maksudnya, ya?

Oh, ya, sudah. Kalau nanti itu dirumuskan begitu. Sebab kalau tidak dirumuskan begitu, rumusan ini menjerumuskan jadinya, kan gitu. Ya, supaya jelas.

Dari saya itu dulu. Barangkali dari Yang Mulia yang lain? Pak Wahid, mungkin ada tambahan? Silakan.

## 20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih, Ketua Majelis Panel. Hanya satu yang saya tambahkan saja. Tadi soal Petitum, saya kira sudah disebut. Ini di Legal Standing dari Pemohon ini, ya. Ini perorangan warga negara yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Ini di sini perlu dipertegas tentang kerugian dari Pemohon, ya. Bukan gambaran makro, umum mengenai kelemahan dari undang-undang, ya. Ini tampaknya lebih banyak ini kelemahan undang-undang gitu kan, ya. Ya, ini lebih banyak kepada legislative review kalau kelemahan undang-undang. Tapi kerugian konstitusional dari Pemohon dengan kalau mau dikatakan lemahnya undang-undang mungkin, disebut hanya lemahnya saja, tapi harus kerugian Pemohon dengan lemahnya itu apa? Gitu, ya.

Kalau yang di lampiran-lampiran ini, makalah-makalah sepintas ini, ya, ingin menggambarkan kelemahan dari pasal-pasal yang disebut itu tadi, ya, tapi Pemohon dengan kelemahan itu, apa yang dirugikan? Nah, ini yang penting karena misalnya di Pasal 2 ayat (1) ini baru disebutkan ... apa ... bahwa ketentuan ini hanya mengejar penerimaan negara dan keuntungan dari suatu BUMN di atas motivasi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebesar kemakmuran rakyat. Hanya mengatakan undang-undang ini, Pasal 2 ayat (1) ini ... apa ... motivasinya hanya, ya, mengejar keuntungan, penerimaan negara dengan mengabaikan pelayanan kepada masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi posisi dari Pemohon di sini di mana? Begitu, kan? Ya, mungkin pihak lain yang disebut.

Kemudian Pasal 4 ayat (4) ini penyertaan modal negara. Nah, ini kaitannya juga dengan di Petitum. Kata *ditetapkan peraturan pemerintah* itu kan mau diganti dengan *ditetapkan dengan undang-undang*. Karena kalau *peraturan pemerintah*, berarti luput dari pengawasan DPR. Gitu kan, Pak, ya? Ya.

Nah, oleh sebab itu, di sini dipertajam, Pak. Para Pemohon itu kerugian konstitusionalnya dengan pasal-pasal a quo ini, Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (4) ini apakah potensial atau aktual. Nah, itu baru data-data pendukung tadi menunjukkan bahwa potensial dirugikan atau sudah nyata-nyata dirugikan dengan pasal ini. Nah, itu di sini sehingga nanti tampak betul kerugian konstitusional dan di sanalah ... apa ... akan lolos posisi standing-nya ... legal standing dari Pemohon ini.

Nah, itu saya kira yang ... yang penting. Bahan-bahannya ini lengkap, Pak? Saya kira ini sudah cukup banyak sekali ini, referensinya, buku, makalah, kertas posisi di Lembaga Pertahanan Nasional. Nah, tapi posisi Pemohon ini dirugikan dengan pasal-pasal yang diuji ini, ini yang harus dipertajam. Kan ada Putusan MK, memang di sini tidak dimuat,

tahun 2005 mengenai ... apa ... kriteria dari kerugian konstitusional itu. Hubungan causal verband-nya itu di mana? Begitu, ya.

Saya kira itu saja, Pak, dari saya untuk nanti dipertajam dari Permohonan ini. Dari segi sistematika, ya, sudah alurnya dan kemudian tadi di Petitum sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna. Demikian, Pak. Terima kasih.

**21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

**22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Saya hanya menambahkan sedikit saja, berkenaan tadi dengan Legal Standing itu memang kita tidak menganut actio popularis, jadi sehingga kedudukan hukum itu memang harus jelas-jelas diuraikan hubungannya dengan Para Pemohon yang menyebut di sini pekerjaannya, kemudian apakah di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya ini ada misi ataupun cita-cita daripada pekerjaannya, apakah bentuk organisasi atau bentuk perkumpulan, misalnya, yang misinya arahnya ke sana, sehingga itu kalau nanti memang mengandalkan perorangan itu juga lebih mengelaborasi kira-kira hak-hak konstitusional yang bagaimana yang jelas, ataupun konkret, ataupun potensial dirugikan itu?

Nah, walaupun sebagai warga negara Indonesia, tapi apakah ada hal-hal yang menjadi pedoman kita nanti benar-benar dia punya cita-cita ataupun ide yang mungkin bisa dirugikan dengan adanya norma yang diuji ini? Itu dari segi itu.

Karena Legal Standing ini kan tidak berlaku umum terhadap semua pengujian undang-undang, ya, tidak berlaku umum sehingga harus dielaborasi spesifik mungkin terhadap norma yang diujikan itu karena memang di sini di halaman beberapa ini? Halaman 9 poin 8, ya, ini menyatakan, "Berdasarkan pengujian undang-undang dengan perkara Nomor 36 tahun 2012, Mahkamah Konstitusi telah memberikan Legal Standing kepada Para Pemohon." Jadi ini tidak berlaku serta merta, ya. Jadi harus spesifiknya harus nampak setiap norma dari undang-undang yang diuji itu, nah di situlah dijelaskan bahwa adanya Legal Standing itu, adanya kerugian konstitusional dengan adanya norma, jadi bukan undang-undangnya. Nah, walaupun ... dan apalagi di sini menyebut undang-undang, jadi terhadap setiap undang-undang nanti Pemohon ini sudah punya Legal Standing, bukan, ya, jadi ada harus diuraikan ada hubungan yang spesifik kerugian konstitusional itu yang dialami oleh Para Pemohon dengan berlakunya norma tertentu itu.

Memang, ya, dari segi substansi, saya juga mau mengomentari, ya. Bahwa memang BUMN ini sekarang sepertinya dikhawatirkan, begitu,

ya? Karena sebelum ini sudah ada permohonan. Jadi kekhawatiran itu saya lihat hampir sama kok gampang sekali diprivatisasi sekarang ini BUMN ini dengan adanya PP 72, dengan adanya PP ini, dengan adanya ini, gampang. Yang dipermasalahkan dalam perkara yang sebelumnya bahwa itu menteri itu kok dominan sekali, sebagai dianggap dia apa ... dominan dalam penentuan ... penentuan daripada saham, menentukan itu bisa dimerger apa tidak, menentukan itu nanti ... apa namanya ... privatisasi boleh apa tidak? Ini saya juga melihat ini ada kekhawatiran itu.

Tapi lepas daripada itu tentu kita kan berbicara masalah norma, norma undang-undang, apa itu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 itu apa memang benar ada hal-hal yang merupakan jalan untuk menyatakan bahwa undang-undang itu bertentangan? Normanya khusus yang norma pasal ... norma-norma itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu yang perlu dijelaskan, ya. Kalau kekhawatiran itu mungkin banyak yang mengkhawatirkan, tapi kalau itu persoalannya bukan di norma, melainkan di peraturan pelaksanaannya, ya, itu yang jadi harus dijelaskan. Kalau di peraturan pelaksanaannya jelas ya berarti bukan di norma, berarti bukan di kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini mungkin juga yang harus di ... apa namanya ... dielaborasi lebih lanjut oleh Pemohon agar itu nanti Mahkamah Konstitusi bisa melihat di mana letak permasalahannya, khususnya terhadap norma yang akan di-judicial review ini.

Kalau di Petition tadi sudah, cuman saya mau menjelaskan juga karena tegas di Petition b itu, itu inkonstitusional, ya, atau unconstitutional. Tetapi ada juga yang konstitusional bersyarat itu ada dua macam, ya, bisa conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional. Nah, itu juga bisa nanti diterapkan itu untuk ... apa namanya ... mengadaptasi apa yang dimau oleh Pemohon. Jangan kata-kata *diganti ini, supaya diganti*, nah, itu agak tegas nanti kita bisa di ... apa kita ... fait accompli kita supaya kita ini menjadi positive legislator. Nah, itu jangan.

Kalau dengan menggunakan kata *harus diganti*, nah, itu membawa kita kepada positive legislator nanti, kita menjadi terjebak nanti di situ. Jadi, lebih bagus *dengan pemaknaan*, dengan membuat uraian yang tadi, apakah conditionally unconstitutional[Sic!] atau conditionally unconstitutional. Jadi, ada dua itu, ada konstitusional atau tidak konstitusional. Itu barangkali dari saya khusus mengenai Petition yang diajukan oleh Pemohon ini. Terima kasih, Yang Mulia.

### **23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, saya kira itu yang sudah disampaikan, tapi saya ingin menambahkan sebelum lupa sedikit. Begini, tadi yang disampaikan oleh Anggota, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul, itu penting untuk

disampaikan, ya. Kalau seseorang atau satu pihak pernah diterima kedudukan hukumnya dalam pengujian undang-undang tertentu, tidak berarti kemudian pada pengujian berikutnya serta-merta diterima. Tidak. Karena itu kan, berbeda. Alasan kerugian konstitusionalnya berbeda. Sekali lagi karena kita tidak menganut doktrin *actio popularis* dimana setiap orang ada kepentingan ataupun tidak, dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang, seperti misalnya dulu pernah diterapkan di Hungaria umpamanya. Tapi kan, sekarang pun sudah tidak berlaku lagi di sana sejak tahun 1994 kalau enggak salah itu, ya, atau 1998, saya lupa.

Tapi kita kalau di sini memang sejak awal kita tidak menganut doktrin itu, tapi menganut doktrin anggapan tentang adanya kerugian konstitusional, sehingga baru ada kepentingan lalu, ada hubungan. Makanya persoalan kausalitas menjadi penting di situ. Kerugian itu benar/enggak disebabkan oleh ini, oleh anggapan Pemohon bahwa karena berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, itulah yang menimbulkan anggapan tentang kemungkinan timbulnya kerugian itu.

Dan kemudian begini, satu hal juga, supaya tidak rancu mungkin penting juga untuk dipisahkan antara argumentasi yang membawa nuansa lebih kepada upaya untuk memperbaiki proses legislasi, sehingga akan lebih berdampak kepada proses legislative review sebenarnya dan itu berarti saran itu ditujukan kepada pembentuk undang-undang. Itu harus agak sedikit tegas itu dengan pembuktian tentang inkonstitusionalitas. Boleh saja itu disampaikan sebagai ini, seperti kata saya tadi, boleh saja itu disampaikan sebagai sebuah ilustrasi, tetapi ujung terakhirnya adalah bukan saran kepada pembentuk undang-undang, nuansanya bukan saran kepada pembentuk undang-undang, tetapi kepada pembuktian inkonstitusionalitas undang-undang. Karena ini sudah pengujian, kan?

Kalau itu mau disampaikan kepada legislative review seperti yang disampaikan tadi itu kan, bagus sekali itu, fakta-fakta yang disampaikan. BUMN kita untuk bidang ketenagalistrikan sekian dikuasai asing, untuk minyak, sekian. Itu mungkin pembentuk undang-undang memang perlu tahu soal-soal itu. Tapi konteksnya dengan misalnya dengan pengujian norma undang-undang, apabila tidak dipertajam, orang lalu bertanya di mana pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu di ujung terakhir yang mesti dipenuhi.

Saya kira demikian nasihat yang sudah kami sampaikan. Ya, tentu yang namanya nasihat dikembalikan kepada Pemohon sendiri. Karena ini adalah untuk memperbaiki, untuk memperjelas, dan melengkapi Permohonan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, itu. Apa ada hal yang kurang jelas?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIATNA**

Sudah jelas, Yang Mulia. Dan kami minta waktu untuk memperbaiki apa yang sudah tadi disampaikan oleh Yang Mulia.

**25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, walaupun tidak Saudara minta memang itu undang-undang mewajibkan untuk ... nah, ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Perbaikan Permohonan diberikan kepada Saudara, tenggang waktunya 14 hari, terhitung mulai sekarang, dan itu berarti perbaikan harus sudah kami terima pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018. Senin, 19 Maret 2018, pukul 10.00 WIB, jangan WIB-nya Cak Lontong, lain. Ya, itu Waktu Indonesia Bercanda itu. Jadi, Waktu Indonesia Barat ya. Jadi, kalau kurang, eh ... kalau lewat dari tanggal dan jam itu, maka kami akan memperlakukan Permohonan ini sebagai permohonan yang akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jelas, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIATNA**

Ya.

**27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, tidak boleh lewat dari tenggang waktu itu. Sebab kalau kami memberikan tenggang waktu apa ... toleransi kepada Saudara misalnya lewat 5 menit, nanti orang akan, "Apa bedanya, Pak, lewat 5 menit dengan lewat 1 hari?" Orang akan melihat itu. Jadi, dalam soal ini kami harus strict. Apalagi dalam nanti sengketa pemilu, itu lewat 2 menit itu atau 1 menit bahkan karena itu te-record semua, ya terpaksa kami coret sebab nanti yang lainnya lewat 1 hari juga menuntut, kan begitu? Supaya tidak ada ini. Demikian, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Kalau begitu berarti untuk pemeriksaan pertama ini, Pemeriksaan Pendahuluan, kami anggap sudah selesai dan kami tunggu perbaikan dari Saudara pada tanggal dan jam yang sudah kami sebutkan tadi.

Sidang selesai dan saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB**

Jakarta, 5 Maret 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.